



Pembuktian Ilmiah Norma Kawasan Hutan Dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Perkara 333/Pid.B/2014/ Pn.Ptk Jo. 99/Pid Sus/2014/ PT. Ptk JO. Nomor : 1091 K/Pid.Sus/2015)

Jimmi Dohar Pandapotan^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

¹⁻²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

doharpandapotan@gmail.com^{1*}, handar_subhandi@yahoo.com²

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Korespondensi Penulis: doharpandapotan@gmail.com*

Abstract *That the Earth of Indonesia has very extensive forests and dense trees, the International World calls Indonesia the lungs of the world because it can release oxygen from so many trees. Whereas furthermore, with this large number of trees as State forests, protection must be made with the Forestry Law and the Prevention and Eradication of Forest Damage so that the community in general can be protected both from environmental pollution and natural erosion, floods and/or landslides. The fact is that up to now there are still many perpetrators of forest destruction crimes which result in losses to the state, society and the surrounding environment. Normative legal research or library legal research, with a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, a historical approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. That protection for the community against forest damage in general already exists in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management Jo. Law 31 of 1999 concerning forestry Jo. Law number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forests, but implementation regarding law enforcement by Forestry Law Enforcers is less than optimal and there are also legal loopholes in the law, so there is a need for cooperation between the community and the government.*

Keywords: *Forest Area, Forest crime, Crime*

Abstrak *Bahwa Bumi Indonesia mempunyai hutan – hutan yang sangat luas dan lebat – lebat pohonnya lalu Dunia Internasional menyebut Negara Indonesia sebagai paru – paru dunia karena bisa mengeluarkan oksigen dari pohon – pohon sangat banyak. Bahwa selanjutnya dengan banyaknya pohon – pohon tersebut sebagai hutan Negara harus membuat perlindungan dengan adanya Undang-Undang Kehutanan dan Pencegahan serta Pemberantasan kerusakan Hutan sehingga masyarakat pada umumnya dapat terlindungi baik itu dari pencemaran lingkungan maupun erosi alam banjir dan atau tanah longsor. Bahwa faktanya sampai sekarang ini masih banyaknya pelaku kejahatan kerusakan hutan yang mengakibatkan kerugian baik negara, masyarakat maupun alam sekitar. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach), Pendekatan historis (historical approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Bahwa perlindungan terhadap masyarakat terhadap Kerusakan Hutan pada umumnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Undang – Undang 31 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan tetapi implementasi terkait penegakan hukum oleh Para Penegak Hukum Kahutanan yang kurang maksimal dan juga adanya celah hukum dalam Undang-Undang, sehingga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah.*

Kata Kunci: *Kawasan Hutan, Fejahatan hutan ,Kejahatan*

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Hutan Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat berharga dan memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Sebagai bagian dari ekosistem tropis terbesar di dunia, hutan Indonesia memiliki fungsi ekologis yang sangat vital, mulai dari penyedia oksigen hingga pengatur tata air dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (Indriyanto, 2006). Namun, meskipun peranannya sangat besar, kondisi hutan Indonesia semakin memprihatinkan akibat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal, seperti pembalakan liar, perambahan hutan, dan konversi hutan menjadi lahan pertanian ilegal (Zain, 1996).

Penebangan ilegal (*illegal logging*) adalah salah satu penyebab utama deforestasi yang meluas. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), praktek ini telah menyebabkan hilangnya jutaan hektar hutan setiap tahunnya, yang mengancam kelestarian alam dan memperburuk perubahan iklim global. Salah satu kawasan yang paling terdampak adalah Hutan Lindung Paya Rebol di Aceh, yang telah mengalami perambahan luas akibat aktivitas ilegal. Masyarakat setempat, terutama petani hortikultura, mengubah kawasan hutan tersebut menjadi lahan pertanian meskipun tanpa izin resmi dari pemerintah (Jaymansyah & Alidar, 2019).

Aktivitas ilegal ini bukan hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga oknum-oknum yang memanfaatkan celah hukum untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara liar. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum yang efektif memperburuk keadaan. Dalam banyak kasus, meskipun sudah ada regulasi yang ketat, implementasinya di lapangan tidak berjalan maksimal. Hal ini terlihat dalam kasus Hutan Lindung Paya Rebol, di mana perambahan dan pengalihfungsian lahan terus berlangsung meskipun telah ada upaya hukum (Nasution, A. R., Lestari, P., & Hasan, 2021).

Pengelolaan hutan yang lebih baik memerlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta kolaborasi antarinstansi terkait. Penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam. Selain itu, penguatan regulasi dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran kehutanan menjadi hal yang mendesak guna menciptakan efek jera bagi pelaku perusakan hutan (Jaymansyah & Alidar, 2019).

Rumusan Masalah

Bahwa penelitian ini dibuat dengan rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Peraturan yang dibuat untuk melengkapi Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bagaimana pembuktian ilmiah terkait frasa Kawasan Hutan dalam perkara perkara 333/Pid.B/2014/ PN.PTK Jo. 99/Pid Sus/2014/ PT. PTK jo. Nomor: 1091 K/PID.SUS/2015?

Tujuan Jurnal

Bahwa penelitian ini dibuat bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang terbitnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Peraturan yang dibuat untuk melengkapi Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Untuk menganalisis pembuktian ilmiah terkait frasa Kawasan Hutan dalam perkara perkara 333/Pid.B/2014/ PN.PTK Jo. 99/Pid Sus/2014/ PT. PTK jo. Nomor: 1091 K/PID.SUS/2015?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertical*) atau hubungan harmonisasi perundang-undangan (*horizontal*) (Irwansyah, 2020).

Metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), artinya pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji (Is & S HI, 2017). Kemudian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggunakan pandangan teoritik dalam mengonsepsikan permasalahan hukum yang tidak diatur dalam peraturan hukum yang ada (Soekanto, 2007).

Spesifikasi penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik. Studi kepustakaan ini didapatkan melalui data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yang bahan hukumnya berasal dari bahan

hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti kamus,

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Timbulnya Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Bahwa UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah Peraturan yang dibuat untuk melengkapi Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan juga secara umum melengkapi Undang– Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Bahwa dalam Pasal 2, 3 dan pasal 4 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat asas, tujuan dan ruang lingkup pembentukan Undang – Undang tersebut yaitu :

Pasal 2

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan:

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- g. Keterpaduan dan koordinasi.

Pasal 3

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi:

- a. Pencegahan perusakan hutan;
- b. Pemberantasan perusakan hutan;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kerja sama internasional;
- f. Pelindungan saksi, pelapor, dan informan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Sanksi.

Bahwa dari penjelasan pasal – pasal tersebut diatas, jelas adanya keinginan Pemerintah untuk memberikan penghukuman kepada para pelaku kejahatan pada lingkungan kehutanan yang sudah begitu banyak melakukan kegiatan pembalakan – pembalakan kayu dan atau pembukaan – pembukaan lahan di Kawasan hutan baik yang tanpa izin maupun yang melewati izin yang dilakukan oleh masyarakat maupun korporasi.

Bahwa sebelum Undang – Undang ini dilahirkan, sebenarnya sudah ada peraturan teknis terkait dengan kerusakan hutan khususnya tentang kebakaran hutan dan atau Lingkungan hidup yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.
- 2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

Bahwa dari kedua peraturan teknis tersebut diatas tidak cukup ruang untuk Penegak Hukum dalam memberantas kerusakan hutan yang banyak dilakukan oleh para penjahat/pelaku kejahatan dengan berbagai cara dan atau modus sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang–Undang terbaru khusus terkait pemberantasan pelaku kerusakan hutan yang dimana sebelumnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 dan Perataran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 yang kedua peraturan tersebut dibawah kendali atau bersinggungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Bahwa selanjutnya Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan akan langsung bersesuaian dengan Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan tidak lagi terkait dengan kerusakan pada Kawasan hutan

atau hutan masuk kedalam ranah Lingkungan Hidup, walaupun memang di dalam Undang– Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sudah mempunyai ketentuan pidana 1 pasal saja yaitu pasal 78:

Pasal 78

- 1) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 2) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 3) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 4) *Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).*
- 5) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 6) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 7) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).*
- 8) *Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*
- 9) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

- 10) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- 11) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- 12) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- 13) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.*
- 14) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.*
- 15) *Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.*

Bahwa memang sangat berbeda jauh terakrit pelarangan dan atau peneanaan pasal ketentuan pidana Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan walaupun memang Undang–Undang 18 Tahun 2013 bukan Undang–Undang pengganti Undang–Undang nomor 41 Tahun 1999 tetapi Undang–Undang 18 tahun 2013 adalah Undang–Undang melengkapi Undang nomor 41 tahun 1999 khusus dalam ketentuan pidananya.

Pengertian Kawasan Hutan Menurut Putusan Nomor 45/Puu – Ix/ Puu – Ix/ 2011 Tentang Penentuan Kawasan Hutan

Bahwa seperti yang penulis jelaskan diatas Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah peraturan yang saling melengkapi dan apabila ada kecacatan dalam norma Undang–Undang Kehutanan maka akan berdampak pada ketentuan

pidananya khususnya Undang–Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bahwa pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait apa itu Kawasan Hutan dan memutuskan adanya pasal dalam Undang – Undang Kehutanan yang inkonstitusional sehingga harus dirubah dan atau diperbarui karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945.

Bahwa adapun pasal yang inkonstitusional adalah pasal Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan :

Pasal 1 angka 3

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adanya frasa “yang ditunjuk dan atau ditetapkan” yang dimana bertentangan dengan Pasal 15 ayat 1 Undang–Undang Kehutanan.

Pasal 15 ayat 1

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan,
- b. Penataan batas kawasan hutan,
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Bahwa Mahkamah konstitusi menilai adanya ketidakpastian hukum dalam pasal 1 angka 3 dengan Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, karena beberapa pertimbangan, yaitu :

- 1) Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 dan ketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan. Pengertian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo hanya menyebutkan bahwa, “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan secara tegas adanya tahap-tahap dalam proses pengukuhan suatu kawasan hutan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan melalui proses sebagai berikut:
a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan

hutan; dan d. penetapan kawasan hutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo penunjukan kawasan hutan adalah salah satu tahap dalam proses pengukuhan kawasan hutan, sementara itu “penunjukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo dapat dipersamakan dengan penetapan kawasan hutan yang tidak memerlukan tahap-tahap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang a quo.

- 2) Bahwa tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;
- 3) Bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang a quo. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Adapun mengenai ketentuan peralihan dari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang a quo mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-Undang a quo tetap sah dan mengikat;

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas jelas yang disebut Kawasan Hutan harus sudah memenuhi 4 syarat dalam pasal 15 ayat 1 Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga pada saat hutan – hutan yang ada di Indonesia belum mempunyai 4 syarat tersebut atau masih dalam proses ke tahap ke empat maka hutan – hutan tersebut belum disebut sebagai Kawasan Hutan yang ada di Undang – Undang, bisa dikatakan hanya sebagai hutan.

Pembuktian Frasa Kawasan Hutan Dalam Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Karena Hutan Belum Disebut Sebagai Kawasan Hutan

Bahwa dari penjelasan Kawasan Hutan tersebut diatas, maka akan timbul permasalahan baru, yaitu bagaimana pelaku – pelaku Kejahatan yang melakukan pembalakan kayu dan atau pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yang didalam hutan yang belum masuk sebagai Kawasan Hutan sesuai dengan Undang – Undang, apakah bisa dikenakan pasal pidana Undang – Undang Kehutanan dan juga Undang – Undang tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bahwa penulis pernah melakukan pembelaan hukum pada 11 warga negara asing yang didakwa salah satunya pasal 89 ayat 2 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa melakukan Pertambangan tanpa izin di Kawasan Hutan Lindung didaerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yaitu perkara 333/Pid.B/2014/ PN.PTK Jo. 99/Pid Sus/2014/ PT. PTK jo. Nomor : 1091 K/PID.SUS/2015 yang dimana Jaksa dalam tuntutanannya tidak mengenakan pasal 89 ayat 2 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tetapi menuntut dengan pasal Undang – Undang Pertambangan dikarenakan salah satunya hutan yang dilakukan eksplorasi pertambangan di hutan tersebut belum masuk kategori Kawasan Hutan dalam Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bahwa dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding, Para Terdakwa dihukum pidana masing – masing 1 tahun 6 bulan tetapi pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung melihat terkait pasal yang dikenakan Jaksa kepada Para Terdakwa tidak tepat sehingga Hakim Mahkamah Agung memutuskan Para Terdakwa untuk dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.

Bahwa dalam pasal 1 butir 1 dan 2 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 dijelaskan pengertian hutan dan Kawasan Hutan, yaitu :

Pasal 1 angka 1 :

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Pasal 2 angka 2

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Bahwa dari penjelasan pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 Undang – Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu

Pasal 15 ayat 1

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan,
- b. Penataan batas kawasan hutan,
- c. Pemetaan kawasan hutan, dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Bahwa oleh karena hutan – hutan yang di Indonesia agar dapat terlindungi oleh Undang – Undang maka, mau tidak mau, suka tidak suka harus segera ditetapkan menjadi Kawasan hutan dengan melalui proses secara administrasi hukum sehingga celah hukum pada norma dalam Undang – Undang tidak ada lagi karena pastinya berdampak kepada Lingkungan Hidup.

Bahwa dalam Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada 27 pasal terkait ketentuan pidana dan kesemuanya dalam pasal – pasal tersebut mempunyai frasa KAWASAN HUTAN, sehingga kepada para pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kerusakan hutan akan menjadi hilang pertanggung – jawaban pidananya karena frasa Kawasan Hutan tidak terbukti.

Bahwa sebagai contoh dalam pasal 82 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kesemua ayat nya menggunakan frasa Kawasan Hutan, yaitu :

Pasal 82

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Korporasi yang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bahwa terlihat pasal – pasal tersebut diatas tidak akan bisa dikenakan kepada orang–perorangan dan atau Korporasi yang melakukan penebangan pohon dan atau pembukaan lahan tanpa izin di dalam hutan yang belum masuk sebagai Kawasan hutan sesuai dengan pasal 1 butir 2 Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bahwa Undang – Undang dibuat sebagai peraturan bagi setiap warga negara dan atau korporasi yaitu masing – masing sebagai subjek hukum untuk membatasi tindakan atau perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan atau negara.

Bahwa adanya celah dalam suatu Undang – Undang bisa menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas dan juga Negara baik materil maupun immaterial sehingga diharapkan Para Pembuat Undang – Undang yang diberikan wewenang oleh Negara bisa membuat Undang – Undang yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan Negara.

Bahwa dalam Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatas jelas adanya celah hukum bagi para pelaku kejahatan yang melakukan tindakan kejahatannya pada hutan – hutan yang belum masuk sebagai Kawasan Hutan tidak bisa dikenakan pasal – pasal pidana pada Undang- – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa seperti yang Penulis jelaskan di Pendahuluan, bahwa Luas kawasan hutan di Indonesia per Desember 2023 seluas 125.664.550 Ha yang terdiri dari daratan 120.343.230 Ha dan perairan 5.321.321 Ha. Sepanjang tahun 2023 telah ditetapkan Kawasan hutan seluas 6.553.514,7 Ha, sehingga realisasi penetapan sampai dengan Desember 2023 telah ditetapkan Kawasan hutan seluas 106.212.710,2 Ha, sehingga rencana penyelesaian Penetapan Kawasan Hutan menjadi 19.451.839, 6 Ha (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan koma enam Hektar).

Jadi adanya 19.451.839, 6 Ha (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh Sembilan koma enam Hektar) akan bisa dijadikan celah hukum bagi orang atau perusahaan yang mengerti adanya celah hukum pada 19.451.839, 6 Ha hutan yang bisa di kelola tanpa izin atau dilakukan pembalakan kayu atau pembukaan lahan karena belum masuk sebagai Kawasan Hutan sehingga penerapan pasal pidana Undang – Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada orang atau korporasi didalam 19.451.839, 6 Ha hutan tersebut tidak bisa diterapkan

Saran

Bahwa adapun saran dari penulias terhadap permasalahan Hutan yang belum menjadi Kawasan Hutan yang adalah, diantaranya :

- a. Harus segera dibuat Peraturan Teknis mencegah celah hukum hutan – hutan yang belum masuk sebagai Kawasan Hutan.

- b. Mempercepat proses hutan – hutan untuk menjadi Kawasan Hutan sehingga melindungi hutan – hutan dan populasinya didalam hutan tersebut dari tindakan perusakan hutan.
- c. Mengawasi secara ketat dan teratur terkait hutan – hutan yang belum menjadi Kawasan Hutan oleh petugas kehutanan agar mencegah terjadi kerusakan hutan oleh pelaku – pelaku kejahatan kerusakan hutan.
- d. Memperkuat alat – alat pendeteksi atau sinyal dalam memetakan hutan – hutan keseluruhan khususnya hutan – hutan yang belum masuk sebagai Kawasan Hutan.

Bahwa dari keempat saran diatas, pastinya masih banyak lagi solusi – solusi dari menghilangkan atau minimal meminimalisir pencemaran kerusakan hutan, tetapi yang pasti solusi yang paling utama adalah bagaimana menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga lingkungan dengan baik karena pastinya pada saat masyarakat mengerti akan lingkungan hidup, bumi tetap kita hidup dapat bertahan selama mungkin dari kerusakan – klerusakan alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriyanto, E. (2006). Ekologi hutan. PT Bumi Aksara.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel. Mirra Buana Media.
- Is, M. S., & S HI, M. H. (2017). Pengantar ilmu hukum. Kencana.
- Jaymansyah, J., & Alidar, E. A. E. (2019). Pengrusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1), 3–30.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Statistik kehutanan Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 tentang Penentuan Kawasan Hutan.
- Nasution, A. R., Lestari, P., & Hasan, H. (2021). Analisis celah hukum dalam pencegahan kejahatan kehutanan di Indonesia. *Journal of Legal Studies*, 10(3), 129–144.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Zain, A. S. (1996). Hukum lingkungan konservasi hutan. Penerbit Rineka Cipta.